



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BELANJA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Tingkat Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Pekon. (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 305);
25. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR BELANJA PEKON.

Pasal 1

Standar Belanja Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Belanja sebagaimana dimaksud pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah Pekon dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

Pasal 3

Susunan Kode Pekon, Kode Rekening Program dan Kegiatan, Kode Rekening Akun Keuangan Pekon, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pekon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Standar Belanja Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Susunan Kode Pekon, Kode Rekening Program dan Kegiatan, Kode Rekening Akun Keuangan Pekon, Kode Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pekon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 Maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST.,M.T.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610203 198110 1 001

STANDAR BELANJA PEKON

I. BELANJA PEGAWAI

- A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pekon Dan Perangkat
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon)
- B. Besaran Tunjangan Kepala Pekon dan Perangkat
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon)
- C. Besaran Penghasilan Tetap BHP
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon)
- D. Besaran Tunjangan BHP
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon)
- E. Besaran Insentif RT dan Kadus
(Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat pekon)
- F. Honor Bendahara Pekon
- Besaran Honor Bendahara Pekon : **Rp. 400.000,- orang/bulan**
- G. Honor Operator Komputer Pekon
- Besaran Honor Operator Pekon : **Rp. 100.000,- orang/bulan**

II. BELANJA BARANG DAN JASA

A. Besaran Standar Maksimal Belanja Perjalanan Dinas Aparatur Pekon

- a.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Tanggamus, dengan ketentuan maksimal :
- Uang Harian : Rp. 120.000,-/orang/hari
- a.2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Tanggamus Dalam Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :
- Uang Harian : Rp. 150.000,-/orang/hari
- Penginapan : Rp. 356.000,-/hari (biaya riil)
- a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Lampung, dengan ketentuan maksimal :
- Uang Harian : Rp. 200.000,-/orang/hari
- Penginapan : Rp. 400.000,-/hari (biaya riil)
- biaya tiket biaya transportasi PP disesuaikan dengan pengeluaran riil.

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya ketentuan :

- Surat Perintah Tugas (SPT);
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- Kuintansi Perjalanan Dinas;
- Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
- Laporan Hasil Kegiatan;
- Untuk Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Untuk Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Kabupaten Tanggamus Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Camat dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Pekon;
- Jumlah maksimal aparatur pekon setiap perjalanan dinas adalah 4 (empat) orang dan lama perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.

B. Besaran Standar Maksimal Honor Tim/Panitia

Untuk pekerjaan tertentu/khusus atau dalam rangka penanganan/penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi serta perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja/kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa. Susunan organisasi tim kerja/kepanitiaan sebagaimana tersebut, dapat diberikan honorarium yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan :

b.1. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan s/d 15 hari, dapat diberikan honorarium perhari dengan besaran maksimal sebesar :

- (a). Ketua Rp. 25.000,-/orang/hari
- (b). Sekretaris Rp. 20.000,-/orang/hari
- (c). Anggota Rp. 15.000,-/orang/hari

b.2. Untuk Honorarium Tim/Kepanitiaan kegiatan yang dilaksanakan di atas 15 hari, dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal perbulan sebesar :

- (a). Ketua Rp. 200.000,-/orang/bulan
- (b). Sekretaris Rp. 150.000,-/orang/bulan
- (c). Anggota Rp. 100.000,-/orang/bulan

C. Besaran Standar Maksimal Belanja BBM dan Perawatan Kendaraan Pekon, roda 2.

c.1. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

- Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/bulan

c.2. Belanja Pelumas/Oli

- Kendaraan Roda 2 Rp. 50.000,-/bulan

c.3. Belanja Service

- Kendaraan Roda 2 Rp. 75.000,-/bulan

- c.3. Belanja Ban
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 300.000,-/tahun
- c.4. Accu
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 150.000,-/tahun
- c.5. Suku Cadang
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 300.000,-/tahun

D. Besaran Standar Maksimal Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber

- D.1. Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber dari kecamatan setempat
: Rp. 250.000,-/org/hari.
- D.2. Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber dari kabupaten
: Rp. 750.000,-/org/hari
- D.3. Honor Instruktur/Pelatih/Narasumber dari provinsi
: Rp. 1.000.000,-/org/hari

E. Besaran Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

- E.1. Jamuan Makan Rp. 20.000,- / porsi
- E.2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 8.000,- / porsi

BUPATI TANGGAMUS

dto

BAMBANG KURNIAWAN